



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 29 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, No.HP.xxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, No.HP.xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2024, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 2 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2016, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan,
Kota/Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan nomor:
xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

3.1. ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, 16 Juni 2016/ 8 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di bulan Juli Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

4.2. Tergugat memiliki wanita simpanan;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh dari awal pernikahan keluarga Penggugat tidak setuju, dan setelah beberapa bulan pernikahan orang tua Penggugat membawa Penggugat pergi keluar kota dan sudah tidak bertemu sampai saat ini;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak bulan Agustus tahun 2016, hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga tidak setuju dengan perkawinan Penggugat;

8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil aktif yang berdinis di Kepala Dinas Parawisata telah diberikan izin untuk

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bercerai, sesuai dengan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pariwisata dengan nomor 800/166/dispar tertanggal 23 September 2024;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kadata, 16 Juni 2016/ 8 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 26 Oktober 2024, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800/29/2024 Tentang

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Perserahan, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pj.

Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aliva, umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pernikahan tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 9 tahun disebabkan orang tua Penggugat tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Sinar Mas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aliva, umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pernikahan tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun karena sering

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan bukti P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perkawinan dan saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, maka saksi-saksi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa anak tersebut sejak dilahirkan sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 hingga November 2024 atau selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk dapat kembali rukun karena Tergugat melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang berulangkali sehingga membawa kesengsaraan bagi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa seyogyanya perkawinan dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang antara dua manusia, hidup bersama dibawah satu atap dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri namun dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak mungkin dapat terwujud, maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama menunjukkan adanya konflik dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup rukun, maka jalan perceraian dapat ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan, "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa *hadhanah* diberikan kepada orang tua bukan untuk memenuhi ego orang tua namun semata-mata demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, yang tidak mungkin kasih sayang tersebut dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ibunya, dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan *hadhanah* oleh Penggugat berusia antara 8 tahun sehingga belum *mumayyiz* dan berdasarkan fakta hukum di persidangan selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat lebih layak untuk mengasuh anak tersebut sehingga tuntutan Penggugat dapat diterima dan patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun, berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak, berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam hadhanah Penggugat, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang *hadhanah*, berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, apabila Penggugat lalai maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menyatakan anak bernama Anak, perempuan, umur 8 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan aktifitas anak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S,Ag.,M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.574/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irna Yanti Tjan, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Irna Yanti Tjan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	27.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)